



PENETAPAN

Nomor 125/Pdt.P/2021/PA Srog.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sorong memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan (Itsbat Nikah) antara:

Mahmud Amirudin bin Amirudin Jafar, tempat dan tanggal lahir: Arar, 04 Februari 1996, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Kampung Arar, RT.001/RW.001, Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat, sebagai **Pemohon I**;

Ramla Hasir binti Hasir Taher, tempat dan tanggal lahir: Katapop, 06 Maret 1995, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Kampung Arar, RT.001/RW.001, Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat., sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II, dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 11 Januari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sorong pada tanggal 11 Januari 2021 dengan register perkara Nomor 125/Pdt.P/2021/PA.Srog mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 02 November 2013, yang dilaksanakan di Kampung Arar, Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat. dengan wali nikah Paman kandung Pemohon II bernama: Suga Taher bin Taher, dan dihadiri saksi

Hal. 1 dari 15 Hal. Penetapan Isbat Nikah Nomor 125/Pdt.P/2021/PA.Srog.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- nikah dua orang diantaranya masing-masing bernama: Juma Betekeneng bin Abu Bakar Betekeneng dan Alimudin Jafar bin Jafar Mahmud dengan mas kawin berupa Cincin Emas seberat 2 Gram di bayar tunai;
2. Bahwa sebelum menikah, status Pemohon I adalah Jejaka dan Pemohon II adalah Perawan;
 3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau semenda yang menghalangi untuk menikah, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun perUndang Undangan yang berlaku;
 4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, sudah dikaruniai Dua Orang anak, bernama:
 1. Mutia Hairani binti Mahmud Amirudin;
 2. Rustia Mahmud binti Mahmud Amirudin;
 5. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syariat islam;
 6. Bahwa sepanjang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II rukun dan harmonis dan tidak ada orang lain yang keberatan terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
 7. Bahwa sejak menikah hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama islam;
 8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan bukti pernikahan/buku Kutipan Akta Nikah karena ekonomi rendah (miskin), sehingga tidak dapat melapor ke Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat;
 9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sorong mengisbatkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
 10. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah (Isbat Nikah) sebagai bukti nikah Pemohon I dan Pemohon II dan juga untuk keperluan mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum, dan juga untuk keperluan penerbitan Akta Nikah, Akta Kelahiran anak dan surat-surat penting lainnya;

Hal. 2 dari 15 Hal. Penetapan Isbat Nikah Nomor 125/Pdt.P/2021/PA.Srog.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Pengadilan Agama Sorong cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**Mahmud Amirudin bin Amirudin Jafar**) dan Pemohon II (**Ramla Hasir binti Hasir Taher**) yang dilaksanakan pada tanggal 02 November 2013 di Kampung Arar, Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berendapat lain, Mohon Penetapan seadil-adilnya (*Ex Aquo et Bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri menghadap persidangan, dan Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon I dan Pemohon II agar menikah kembali di Kantor Urusan Agama tempat domisili mereka dan mencabut permohonan isbat nikah, namun Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menyatakan ingin mendapat kepastian hukum demi perkawinannya dan status anaknya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa:

A. SURAT

Hal. 3 dari 15 Hal. Penetapan Isbat Nikah Nomor 125/Pdt.P/2021/PA.Srog.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. 9201130111950001, tertanggal 03 Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi kode P.1;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. 9201054302950001, tertanggal 10 Januari 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Sorong. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi kode P.2;
- c. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 9201130409140001, tertanggal 03 Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Sorong. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi kode P.3;

B. SAKSI

1. Nurdin Rumaour bin Abdul Halik Warwey, NIK.9201130507590001, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan kepala kampung Arar, bertempat tinggal di Kampung Arar, RT.001/RW.001, Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah tetangga Pemohon I/Pemohon II;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon I bernama Mahmud Amirudin bin Amirudin Jafar dan Pemohon II bernama Ramla Hasir binti Hasir Taher;
- Bahwa saksi mengetahui, maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah adalah untuk keperluan mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum, dan juga untuk keperluan

Hal. 4 dari 15 Hal. Penetapan Isbat Nikah Nomor 125/Pdt.P/2021/PA.Srog.



penerbitan Akta Nikah, Akta Kelahiran anak dan surat-surat penting lainnya;

- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, yang menikah secara sirri pada tahun 2013, yang dilaksanakan di Kampung Arar, RT.001/RW.001, Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat;
- Bahwa saksi mengetahui, yang menjadi wali nikah adalah paman kandung bernama Suega Taher bin Taher dan dihadiri 2 (dua) saksi nikah yang masing-masing bernama Juma Betekeneng bin Abu Bakar Betekeneng dan Alimudin Jafar bin Jafar Mahmud;
- Bahwa, ayah kandung Pemohon II sudah meninggal sebelum Pemohon II menikah, dan tidak ada keluarga laki-laki lain yang bisa menjadi wali nikah selain paman kandung Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui, Mahar/Maskawinnya berupa cincin emas yang dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam ketika menikah dan sampai sekarang tetap beragama Islam;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sewaktu menikah tersebut Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, hubungan semenda, maupun hubungan susuan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sudah dilaksanakan sesuai syariat Islam;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dilaksanakan di hadapan petugas KUA karena terkendala ekonomi dan transportasi;
- Bahwa saksi mengetahui, selama pernikahan tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai dua anak;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, tidak pernah ada orang lain yang menyatakan keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Hal. 5 dari 15 Hal. Penetapan Isbat Nikah Nomor 125/Pdt.P/2021/PA.Srog.



2. Juma Betekeneng bin Abu Bakar Betekeneng,
NIK.921131604780001, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA,
pekerjaan buruh nelayan, bertempat tinggal di Kampung Arar,
RT.001/RW.001, Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua
Barat., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya
sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah tetangga Pemohon I/Pemohon II;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon I bernama Mahmud Amirudin bin Amirudin Jafar dan Pemohon II bernama Ramla Hasir binti Hasir Taher;
- Bahwa saksi mengetahui, maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah adalah untuk keperluan mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum, dan juga untuk keperluan penerbitan Akta Nikah, Akta Kelahiran anak dan surat-surat penting lainnya;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, yang menikah secara sirri pada tahun 2013, yang dilaksanakan di Kampung Arar, RT.001/RW.001, Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat;
- Bahwa saksi mengetahui, yang menjadi wali nikah adalah paman kandung bernama Suega Taher bin Taher dan dihadiri 2 (dua) saksi nikah yang masing-masing bernama Juma Betekeneng bin Abu Bakar Betekeneng dan Alimudin Jafar bin Jafar Mahmud;
- Bahwa, ayah kandung Pemohon II sudah meninggal sebelum Pemohon II menikah, dan tidak ada keluarga laki-laki lain yang bisa menjadi wali nikah selain paman kandung Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui, Mahar/Maskawinnya berupa cincin emas yang dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam ketika menikah dan sampai sekarang tetap beragama Islam;

Hal. 6 dari 15 Hal. Penetapan Isbat Nikah Nomor 125/Pdt.P/2021/PA.Srog.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, sewaktu menikah tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, hubungan semenda, maupun hubungan susuan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sudah dilaksanakan sesuai syariat Islam;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dilaksanakan di hadapan petugas KUA karena terkendala ekonomi dan transportasi;
- Bahwa saksi mengetahui, selama pernikahan tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai dua anak;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, tidak pernah ada orang lain yang menyatakan keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah mencukupkan bukti yang diajukan dan tidak akan mengajukan bukti lagi;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dengan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon I dan Pemohon II Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah kepada Pengadilan Agama Sorong agar menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 11 September 1992, maka perkara ini diperiksa dan ditetapkan dengan acara *voluntair* dengan memberi kesempatan

Hal. 7 dari 15 Hal. Penetapan Isbat Nikah Nomor 125/Pdt.P/2021/PA.Srog.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menggunakan hak-haknya pada sidang Pengadilan Agama Sorong;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara pengesahan perkawinan (Itsbat Nikah) yang akad nikahnya dilangsungkan sesuai Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Nurdin Rumaur bin Abdul Halik Warwey dan Juma Betekeneng bin Abu Bakar Betekeneng;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan telah bermaterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor: 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas nama dan tempat tinggal Pemohon I, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, sesuai pasal 285 RBg. jo. pasal 1870 KUH Perdata, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan telah bermaterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor: 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas nama dan tempat tinggal Pemohon II, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, sesuai pasal 285 RBg. jo. pasal 1870 KUH Perdata, dengan demikian bukti tersebut telah

Hal. 8 dari 15 Hal. Penetapan Isbat Nikah Nomor 125/Pdt.P/2021/PA.Srog.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formal dan materiil, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan telah bermaterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor: 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas nama dan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II beserta nama anak-anak mereka, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, sesuai pasal 285 RBg. jo. pasal 1870 KUH Perdata, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi dari keluarga/orang dekat Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah sudah dewasa, dan telah menyampaikan keterangannya satu per satu di bawah sumpah dalam persidangan, maka keterangan saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formal sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa keterangan 2 orang saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah di atur dalam Pasal 308 RBg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dan keterangan para saksi, maka Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II menurut Agama Islam pada tahun 2013, yang dilaksanakan di Kampung Arar, RT.001/RW.001, Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat., dengan wali nikah paman kandung Pemohon II bernama Suega Taher

Hal. 9 dari 15 Hal. Penetapan Isbat Nikah Nomor 125/Pdt.P/2021/PA.Srog.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin Taher, dan dihadiri 2 saksi nikah yang masing-masing bernama Suega Taher bin Taher, dengan maskawin berupa cincin emas dibayar tunai;

- Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram, hubungan semenda ataupun hubungan susuan;
- Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, telah dikaruniai dua anak;
- Bahwa selama perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat terhadap pernikahan tersebut, dan selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II juga tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai;
- Bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II belum dicatatkan secara formal di Kantor Urusan Agama, karena terdapat kendala ekonomi dan transportasi;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah ini adalah untuk mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum, dan juga untuk keperluan mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum, dan juga untuk keperluan penerbitan Akta Nikah, Akta Kelahiran anak dan surat-surat penting lainnya;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 Pemohon I dan Pemohon II menuntut agar perkawinan mereka di itsbatkan pengadilan, sehingga akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, hal ini sesuai pula dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi dasar keabsahan suatu perkawinan, patokannya adalah ketentuan agama, yaitu agama yang dianut para pihak berperkara Pemohon I dan Pemohon II yaitu agama Islam;

Hal. 10 dari 15 Hal. Penetapan Isbat Nikah Nomor 125/Pdt.P/2021/PA.Srog.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus dipenuhi rukun nikah yaitu calon suami, calon Istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab kabul, serta syarat Perkawinan yakni adanya mahar, jika dihubungkan dengan fakta kejadian pelaksanaan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II, maka dinilai telah terpenuhi syarat rukun perkawinan tersebut, oleh karena itu tidak ada alasan hukum untuk menyatakan perkawinan tersebut tidak sah menurut agama, sehingga pernikahan tersebut adalah sah menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa Pasal 6 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah, dan pada ayat (2) disebutkan bahwa perkawinan yang dilangsungkan diluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan lebih lanjut apa yang dimaksud tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa kata “*kekuatan*” dapat berarti “*keteguhan*”. Dengan demikian maka kata “*tidak mempunyai kekuatan hukum*” berarti tidak mempunyai keteguhan hukum atau dengan kata lain “*mempunyai kelemahan hukum*”. Itu berarti suatu perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah adalah perkawinan yang tidak mempunyai keteguhan hukum, alias perkawinan yang mempunyai kelemahan hukum. Demikian halnya perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai perkawinan yang mempunyai kelemahan hukum, atau tidak mempunyai kekuatan hukum. Kelemahan perkawinan ini terletak pada segi pembuktian, dimana perkawinan yang berstatus demikian itu tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, padahal Akta Nikah disebutkan sebagai satu-satunya bukti otentik Pernikahan, dan Akta Nikah bagi perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama Islam adalah dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah (vide: Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa suatu perkawinan yang mempunyai kelemahan hukum tidaklah berarti bahwa hal itu sebagai suatu perkawinan yang tidak sah atau batal demi hukum. Hakim berpendapat bahwa Perkawinan itu sendiri

Hal. 11 dari 15 Hal. Penetapan Isbat Nikah Nomor 125/Pdt.P/2021/PA.Srog.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah perkawinan yang sah, hanya saja status hukum pembuktiannya lemah atau tidak kuat. Pemikiran ini didasari pada pemahaman terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam, dimana menurut interpretasi Hakim terhadap peraturan Perundang-Undangan tersebut, bahwa yang menjadi patokan keabsahan suatu perkawinan itu adalah dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum agama (Islam), dan belum terdapat satu pasalpun dalam Peraturan Perundangan yang menyatakan bahwa Perkawinan yang dilangsungkan tanpa pengawasan Pegawai Pencatat Nikah adalah sebagai perkawinan yang tidak sah atau batal demi hukum;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat apabila permohonan itsbat nikah ditolak maka bahayanya akan lebih besar apabila dikabulkan, karena dengan diterimanya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, maka secara otomatis status anak mereka akan lebih jelas dan mempunyai kepastian hukum sebagai peristiwa hukum yang sah, dan mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan dalil dari l'anatut thalibin juz IV halaman 254, yang di ambil alih menjadi pendapat Hakim, yang berbunyi :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya: Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil.

Menimbang, bahwa Hakim juga perlu mengemukakan dalil dari l'anatut thalibin juz IV halaman 301, yang di ambil alih menjadi pendapat Hakim, yang berbunyi :

وله أي للشخص بالامعاضة شهادة على نكاح بسماع أي استفاضة من جمع يؤمن كذاهم لكثرتهم

Artinya: Jika tak ada bantahan, seseorang boleh menjadi saksi atas pernikahan berdasarkan pendengaran dari orang banyak, karena banyaknya orang yang memberitakan akan aman dari kedustaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah berhasil membuktikan

Hal. 12 dari 15 Hal. Penetapan Isbat Nikah Nomor 125/Pdt.P/2021/PA.Srog.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil-dalil permohonannya, oleh karenanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut adalah perkawinan yang sah, dengan demikian petitum angka 2 permohonan Pemohon I dengan Pemohon II patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun demikian agar tidak terjadi kekeliruan pemahaman ataupun penyelundupan hukum, bagi Pemohon khususnya dan bagi masyarakat kalangan luas pada umumnya tentang pengitsbatan suatu perkawinan yang dilangsungkan diluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah, Pengadilan perlu menegaskan bahwa kewenangan untuk mengitsbatkan perkawinan yang demikian menjadi kewenangan Pengadilan Agama, bukan menjadi kewenangan lembaga lain, apalagi kewenangan orang-perorang. Sebab jika penyelundupan hukum dengan rekayasa itsbat Nikah karena sulit melalui proses poligami, maka tujuan yang diamanatkan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tidak akan terwujud, bahkan akan menimbulkan kerancuan dan ketidak pastian hukum;

Menimbang, bahwa sejalan dengan maksud permohonan Pemohon I dan Pemohon II yakni untuk memperoleh Akta Nikah guna untuk mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum, dan juga untuk keperluan penerbitan Akta Nikah, Akta Kelahiran anak dan surat-surat penting lainnya, maka Pengadilan memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah di Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat;

Menimbang, bahwa karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Mahmud Amirudin bin Amirudin Jafar**) dan Pemohon II (**Ramla Hasir binti Hasir Taher**) yang

Hal. 13 dari 15 Hal. Penetapan Isbat Nikah Nomor 125/Pdt.P/2021/PA.Srog.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan pada tahun 2013 di Kampung Arar, RT.001/RW.001, Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat;

3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat;

4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp319.000,00 (tiga ratus sembilan belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam pertimbangan Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1442 Hijriah, oleh **Machfudz Asyari, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan didampingi oleh **Akram, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal

Machfudz Asyari, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Akram, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

Hal. 14 dari 15 Hal. Penetapan Isbat Nikah Nomor 125/Pdt.P/2021/PA.Srog.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	50.000,00
Panggilan	Rp	220.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	319.000,00

(tiga ratus sembilan belas ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Penetapan Isbat Nikah Nomor 125/Pdt.P/2021/PA.Srog.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)